



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

PENYALURAN SUBSIDI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK ANGKUTAN
UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak di wilayah Jawa Barat memiliki dampak yang cukup luas antara lain meningkatnya harga bahan pokok dan transportasi, mendorong peningkatan angka pengangguran, dan laju inflasi yang tinggi;
 - b. bahwa sebagai upaya stimulan sektor transportasi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan subsidi pembelian bahan bakar minyak untuk biaya operasional kepada Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jawa Barat agar menerapkan tarif ekonomi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa penyaluran subsidi pembelian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b dilakukan melalui badan usaha, sehingga diperlukan pedoman penyaluran yang dapat dilaksanakan para pihak terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyaluran Subsidi Pembelian Bahan Bakar Minyak untuk Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Djakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 399);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 206);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYALURAN SUBSIDI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Badan Usaha adalah sebuah usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak yang terbentuk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan sebuah aktivitas usaha dalam bidang tertentu.
8. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
9. Angkutan Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi yang selanjutnya disebut AKDP Kelas Ekonomi adalah Angkutan Penumpang Umum yang melayani antar kota dalam satu provinsi di Jawa Barat.
10. *Voucher* Subsidi Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut *voucher* adalah kartu yang disediakan Badan Usaha untuk ditukar dengan bahan bakar minyak pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang ditunjuk.
11. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah sebagai tempat penukaran *Voucher* subsidi pembelian Bahan Bakar Minyak.
12. Subsidi adalah bantuan, atau komoditas dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, yayasan atau komunitas tertentu.
13. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang disalurkan kepada Badan Usaha berjenis non subsidi.

14. Pemberian Subsidi Pembelian Bahan Bakar Minyak adalah upaya Pemerintah Daerah Provinsi untuk memberikan Subsidi pembelian BBM dengan menggunakan sistem digital dengan *voucher* bagi kendaraan angkutan penumpang umum AKDP kelas ekonomi.
15. Aparat Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pemberian Subsidi Pembelian BBM;
- b. kriteria penerima pembelian Subsidi BBM;
- c. besaran bantuan, jangka waktu dan mekanisme pencairan anggaran;
- d. mekanisme pemberian Subsidi BBM;
- e. pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan
- f. pendanaan.

BAB II

PEMBERIAN SUBSIDI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan subsidi pembelian BBM untuk biaya operasional kepada AKDP Kelas Ekonomi di Jawa Barat agar tetap menerapkan tarif ekonomi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Subsidi Pembelian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Badan Usaha sebagai penyalur Pemberian Subsidi Pembelian BBM yang dituangkan dalam dokumen kerja sama, yang memuat antara lain:
 - a. jenis BBM yang disalurkan;
 - b. besaran Pemberian Subsidi BBM yang disalurkan;
 - c. sinkronisasi data penerima dengan SPBU yang ditunjuk;
 - d. mekanisme pelaksanaan penyaluran subsidi BBM dengan tahapan;
 - e. jadwal tahapan pekerjaan; dan
 - f. pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyaluran subsidi BBM secara bersama.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan BBM yang akan ditukarkan dengan *voucher*.

- (4) *Voucher* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Badan Usaha dan diserahkan pada penerima subsidi oleh Dinas sesuai dengan jadwal dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 4

Pemerintah Daerah Provinsi melalui Tim Penilai Kelayakan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2021 melakukan penilaian laporan keuangan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA PENERIMA DAN BESARAN SUBSIDI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 5

- (1) Penerima Subsidi Pembelian BBM yaitu pelaku usaha angkutan umum yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. data yang tertera dalam Surat Keputusan Izin Trayek dan/atau Kartu Pengawasan harus berkesesuaian dengan kartu uji berkala kendaraan bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b. terdaftar pada badan hukum (koperasi/Perseroan Terbatas); dan
 - c. pelayanan Angkutan AKDP kelas ekonomi;
- (2) Dinas melakukan inventarisasi, dan verifikasi calon penerima Subsidi BBM berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara meneliti kelengkapan data administrasi, data teknis, dan layanan kendaraan yang dikelola calon penerima Subsidi BBM.
- (3) Penerima dan besaran Subsidi Pembelian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

JANGKA WAKTU, MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN, DAN MEKANISME PENUKARAN *VOUCHER*

Bagian Kesatu

Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Jangka waktu penyediaan dan penyaluran *Voucher* oleh Dinas dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha.
- (2) Jangka waktu penukaran *Voucher* dilaksanakan oleh penerima disesuaikan dengan jadwal dari Badan Usaha sesuai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan Anggaran

Pasal 7

- (1) Pembelian *Voucher* dilaksanakan oleh Dinas setelah proses pencairan anggaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses pencairan untuk pembelian *Voucher* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas menyampaikan usulan permohonan pencairan Rencana Kebutuhan Belanja ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi dan pencairan Subsidi BBM kepada Kepala Dinas melalui Bendahara Pengeluaran Dinas; dan
 - c. Dinas melakukan pembayaran kepada Badan Usaha berdasarkan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran *Voucher* dilaksanakan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.
- (2) Pembayaran pembelian *Voucher* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha menjadi pertanggungjawaban Dinas dalam penyerapan anggaran.
- (3) Dinas menyelesaikan administrasi penyaluran *Voucher* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membuat berita acara penerimaan *Voucher* oleh penerima, sebagai bentuk pertanggungjawaban penyaluran *Voucher* pemberian Subsidi BBM.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penukaran *Voucher*

Pasal 9

- (1) Dinas mengintegrasikan data *voucher* dengan data penerima Subsidi BBM melalui aplikasi.
- (2) Penerima Subsidi BBM melakukan penukaran *voucher* pada SPBU yang ditunjuk sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Penerima Subsidi BBM bertanggungjawab terhadap kesesuaian penukaran *Voucher* yang diterima dengan data teknis dan administrasi berdasarkan berita acara penerimaan *voucher*.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan penukaran *voucher* oleh penerima dikarenakan kerusakan *voucher* menjadi tanggungjawab Badan Usaha, untuk memberikan penggantian *voucher*.

BAB V
 PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN
 Bagian Kesatu
 Pengawasan
 Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan pemberian Subsidi BBM dilaksanakan oleh APIP sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
 Monitoring dan Evaluasi
 Pasal 11

- (1) Dinas melakukan monitoring penyaluran *Voucher* melalui tim monitoring dan evaluasi yang ditugaskan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas melakukan monitoring penukaran *Voucher* melalui aplikasi penyaluran Subsidi BBM.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama penyaluran berlangsung agar tepat sasaran dan tepat guna.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemantauan penyaluran Subsidi BBM untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas

Pasal 12

Evaluasi dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi bersama SPBU untuk melihat realisasi penyaluran Subsidi BBM.

Bagian Ketiga
 Pelaporan
 Pasal 13

- (1) Badan Usaha melaporkan perkembangan penukaran Subsidi Pembelian BBM secara berkala melalui laporan harian kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Subsidi pembelian BBM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau apabila diperlukan.

BAB VI
 PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Penerima Subsidi Pembelian BBM dapat menyampaikan pengaduan mengenai pelaksanaan penyaluran Subsidi Pembelian BBM melalui kanal pengaduan yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dinas menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkoordinasi dengan Badan Usaha.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pemberian Subsidi Pembelian BBM bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai kemampuan Daerah Provinsi, dengan alokasi anggaran yang telah dilaporkan ke pemerintah pusat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 November 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

Ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

Ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Drs. TEPPY WAWAN DHARMAWAN, SH
Pembina Utama Muda